



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA KOTA PALEMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang;

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); dan

5. Peraturan...

K. S. J.

5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA PALEMBANG


BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang.
12. Urusan adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
13. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II...



BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan bencana.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan di bidang pemadam kebakaran, penanggulangan bencana, penyelamatan dan pertolongan keadaan darurat serta tugas pembantuan.
- (4) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pencegahan Kebakaran dan Retribusi, membawahi:
 1. Seksi Pencegahan Kebakaran;
 2. Seksi Penyuluhan dan Partisipasi Masyarakat; dan
 3. Seksi Data dan Retribusi.
 - d. Bidang Operasional Pemadaman, membawahi:
 1. Seksi Pemadaman;
 2. Seksi Penyelamatan; dan
 3. Seksi Pengawasan, Pengendalian Operasi dan Personil.

e. Bidang...

18 du A

- e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi:
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 2. Seksi Perbaikan dan Pemeliharaan; dan
 - 3. Seksi Penyimpanan dan Distribusi.
 - f. Bidang Penanggulangan Bencana, membawahi:
 - 1. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
 - 2. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
 - 3. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan perencanaan, keuangan dan pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran, kearsipan, kepustakaan, kehumasan dan kepegawaian.

(2) Untuk...


[Handwritten signatures]

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
- a. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi umum;
 - c. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan perkantoran;
 - d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
 - e. pelaksanaan urusan kehumasan;
 - f. pelaksanaan urusan kearsipan dan kepustakaan; dan
 - g. pelaksanaan fasilitasi hukum dan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. mengelola administrasi umum dan surat menyurat;
 - c. mengelola kearsipan dan kepustakaan;
 - d. mengelola administrasi barang, perlengkapan dan kendaraan dinas;
 - e. mengelola urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
 - f. mengelola administrasi kepegawaian dan perjalanan dinas;
 - g. mengelola kegiatan peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
 - h. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian keuangan;
 - b. menyusun rencana anggaran kerja dinas;
 - c. menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan penggunaan anggaran;
 - d. mengelola administrasi keuangan belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 - e. menyusun dan menganalisa laporan keuangan;
 - f. mengontrol kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan/akuntansi;
 - g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program dan kegiatan dinas dan sub bagian perencanaan dan pelaporan;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan program dan kegiatan antar bidang;
 - c. menyusun dokumen perencanaan dinas;
 - d. mengukur capaian kinerja program dan kegiatan bidang;
 - e. monitoring dan evaluasi capaian kinerja dinas;

f. menyusun...



- f. menyusun dokumen pelaporan dinas;
- g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Pencegahan Kebakaran dan Retribusi

Pasal 7

- (1) Bidang Pencegahan Kebakaran dan Retribusi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pencegahan kebakaran dan retribusi serta rekomendasi/perizinan di bidang pemadam kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan Kebakaran dan Retribusi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan upaya pencegahan kebakaran;
 - b. pemberian pelayanan teknik pencegahan kebakaran pada masyarakat;
 - c. pengawasan dan pengendalian terhadap bangunan, pergudangan, penggunaan dan pengangkutan bahan berbahaya serta penarikan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran terhadap objek retribusi pada bangunan, pergudangan dan penggunaan dan pengangkutan bahan berbahaya;
 - d. pemberian bimbingan, konsultasi, monitoring dan evaluasi pemenuhan persyaratan teknis terkait keselamatan bangunan gedung, angkutan dan pergudangan bahan berbahaya dari bahaya kebakaran;
 - e. pemberian persyaratan dan ketentuan teknis dalam berita acara pemeriksaan guna pembuatan surat rekomendasi terhadap pembangunan gedung, pergudangan, penggunaan dan pengangkutan bahan berbahaya sehubungan Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan dan hal-hal lain bersifat teknis terhadap keselamatan bangunan gedung, pergudangan, penggunaan dan pengangkutan bahan berbahaya dari ancaman bahaya kebakaran;
 - f. pelaksanaan registrasi pengkaji teknis keselamatan kebakaran;
 - g. penyiapan bahan laporan Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Pencegahan Kebakaran dan retribusi serta rekomendasi/perizinan di bidang pemadam kebakaran;
 - h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pencegahan kebakaran dan retribusi.
 - i. penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
 - j. penyusunan pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kegiatan publikasi upaya pencegahan kebakaran bagi masyarakat;

k. pelaksanaan...

[Handwritten signature]

- k. pelaksanaan upaya peningkatan ketahanan masyarakat lingkungan terhadap ancaman bahaya kebakaran melalui penyuluhan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- l. pelaksanaan publikasi upaya pencegahan kebakaran dan penanggulangan bencana;
- m. penyediaan, pembinaan dan pendayagunaan Barisan Sukarelawan Kebakaran;
- n. pelayanan, analisis dan pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang kebakaran;
- o. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Seksi Pencegahan Kebakaran, melaksanakan tugas:
- a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi pencegahan kebakaran;
 - b. menyusun bahan kebijakan teknis upaya pencegahan kebakaran;
 - c. menyiapkan dan membina sumber daya petugas pemeriksa bangunan.
 - d. memberikan pelayanan teknis upaya pencegahan kebakaran kepada masyarakat;
 - e. menyiapkan bahan persetujuan terhadap perancangan keselamatan kebakaran bangunan gedung, pergudangan serta pengangkutan dan bahan berbahaya;
 - f. memproses berita acara pemeriksaan bangunan guna pemberian rekomendasi kegiatan usaha kepada perorangan dan atau badan hukum yang memproduksi, memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran;
 - g. melaksanakan kegiatan registrasi terhadap pengkaji teknis, instalatur, konsultan, kontraktor bangunan gedung dan/atau proteksi kebakaran;
 - h. menyiapkan bahan laporan Bidang Pencegahan Kebakaran yang berkaitan dengan tugas Seksi Pencegahan Kebakaran;
 - i. melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap penerapan persyaratan keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dalam masa konstruksi;
 - j. melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan uji coba terhadap persyaratan pencegahan kebakaran pada bangunan gedung baru, penyimpanan dan penggunaan serta pengangkutan bahan berbahaya sebelum digunakan;
 - k. menyiapkan bahan untuk pemberian rekomendasi sebagai bahan penerbitan sertifikat laik fungsi untuk bangunan gedung baru atau sertifikat keselamatan kebakaran untuk bangunan gedung lama;

l. menyiapkan...

[Handwritten signatures]

- l. menyiapkan pemberian persetujuan sebagai bahan penerbitan izin laik pakai kendaraan angkutan bahan berbahaya;
 - m. menyediakan petugas pemeriksa bangunan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan serta verifikasi terhadap hasil pemeriksaan berkala pengkaji teknis bangunan gedung dalam berita acara pemeriksaan;
 - n. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Penyuluhan dan Partisipasi Masyarakat, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi penyuluhan dan partisipasi masyarakat;
 - b. menyusun bahan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
 - c. menyusun bahan sebagai pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kegiatan publikasi upaya pepenanggulangan kebakaran;
 - d. melaksanakan teknis kegiatan dalam upaya peningkatan ketahanan masyarakat lingkungan terhadap ancaman bahaya kebakaran melalui penyuluhan kepada masyarakat, swasta, dan lembaga pemerintahan termasuk sekolah-sekolah/ perguruan tinggi;
 - e. melaksanakan penyuluhan penanggulangan kebakaran;
 - f. melaksanakan penyediaan, pembinaan dan pendayagunaan Barisan Sukarelawan Kebakaran (Balakar);
 - g. melaksanakan pelayanan, analisis dan pelaksanaan tindak lanjut pengaduan/masukandari elemen masyarakat tentang pencegahan kebakaran;
 - h. melaksanakan teknis kegiatan dalam pembinaan dan pengembangan kerja sama antar daerah dalam upaya pencegahan kebakaran;
 - i. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Data dan Retribusi, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi data dan retribusi;
 - b. mengupayakan kegiatan untuk mengurangi dan menghilangkan resiko bahaya kebakaran melalui pengkajian terhadap data bangunan gedung, pengangkutan/penyimpanan bahan-bahan berbahaya (B3) ataupun bahan mudah menyala api dan terbakar melalui monitoring data tersebut secara berkala;
 - c. melaksanakan pemeriksaan data terhadap kondisi kesiapan keselamatan kebakaran pada bangunan gedung secara terus-menerus bersama-sama petugas pemeriksa bangunan;
 - d. melaksanakan pengelolaan data sehubungan kejadian kebakaran sebagai kajian teknis pencegahan kebakaran;

e. memverifikasi...

SR J

- e. memverifikasi data/berkas permohonan rekomendasi yang berkaitan dengan penerapan persyaratan pencegahan kebakaran pada rencana pembangunan bangunan gedung dan sebelum gedung digunakan;
- f. melakukan pemeriksaan data bangunan yang sudah diberikan rekomendasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sebagai data bangunan yang akan diperiksa sarana proteksi kebakaran dan penyelamat jiwanya;
- g. menyiapkan sumber daya petugas penagih retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sehubungan dengan hasil pemeriksaan bangunan oleh petugas pemeriksa bangunan terhadap objek yang terkait retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- h. melaksanakan pengelolaan penerimaan retribusi di bidang pemadam kebakaran;
- i. melaksanakan pengelolaan Data Bangunan yang sudah menjadi wajib retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- j. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Operasional Pemadaman

Pasal 9

- (1) Bidang Operasional Pemadaman, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang operasional pemadaman kebakaran, penyelamatan dan pertolongan keadaan darurat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Operasional Pemadaman mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan pedoman pengendalian operasi pemadaman kebakaran, penyelamatan dan pertolongan keadaan darurat;
 - b. penyiapan dukungan operasi pemadaman pemadaman kebakaran, penyelamatan dan pertolongan keadaan darurat;
 - c. pengelolaan sistim informasi pemadaman kebakaran, penyelamatan dan pertolongan keadaan darurat;
 - d. Pengendalian dan pengkoordinasian operasi pemadaman kebakaran yang dilaksanakan oleh personil regu piket di Unit Pelaksana Teknis pemadam Kebakaran Kecamatan/Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Perairan (Fire Boat);
 - e. Pengendalian operasi penyelamatan dan pertolongan (*rescue*) pada kejadian/insiden darurat, kecelakaan kerja, bangunan runtuh, bahan berbahaya dan beracun serta ancaman dari bahaya binatang buas;

f. pemberian...

B S A

- f. pemberian informasi, saran tindakan, taktik dan strategi operasi pemadaman kebakaran kepada Kepala Dinas pada saat operasi pemadaman kebakaran ataupun pada saat penyelamatan dan pertolongan keadaan darurat;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Pemadaman, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi pemadaman;
 - b. menyelenggarakan pelaksanaan pusat pengendalian, koordinasi, komunikasi dan pendistribusian informasi kebakaran kepada Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Kecamatan/Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Perairan (Fire Boat) saat terjadi kebakaran;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan pengendalian, koordinasi, komunikasi dan pendistribusian informasi kebakaran sebagai bahan masukan kepala bidang operasional pemadaman;
 - d. melaksanakan kegiatan latihan gabungan pemadaman kebakaran baik internal ataupun eksternal;
 - e. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Penyelamatan, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi penyelamatan;
 - b. melaksanakan koordinasi rencana kegiatan penyelamatan (rescue) dan pertolongan keadaan darurat;
 - c. melaksanakan tindakan evakuasi penyelamatan korban kebakaran;
 - d. melaksanakan tindakan evakuasi pertolongan kepada korban insiden darurat dan kecelakaan (lalu lintas dan kerja), bangunan runtuh, bahan berbahaya dan beracun serta ancaman dari bahaya binatang buas;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang penyelamatan;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. menyiapkan sumber daya petugas penyelamatan dan pembagian tugasnya;
 - i. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi...

Handwritten signature

- (3) Seksi Pengawasan, Pengendalian Operasi dan Personil, mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan seksi pengawasan, pengendalian operasi dan personil;
 - b. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan, pengendalian operasi dan personil regu piket operasi pemadaman kebakaran;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait hubungsn kegiatan di bidang pengawasan, pengendalian operasi dan personil lapangan;
 - d. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Sarana dan Prasarana


Pasal 11

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang sarana dan prasarana pemadam kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
- a. penyediaan peralatan dan armada penanggulangan kebakaran;
 - b. penyimpan peralatan dan armada penanggulangan kebakaran;
 - c. pelaksanaan perawatan dan perbaikan peralatan dan armada penanggulangan kebakaran;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi sarana dan prasarana;
 - b. menyusun rencana program dan petunjuk teknis sehubungan dengan pengendalian peralatan dan armada penanggulangan kebakaran yang siap dioperasikan termasuk pengadaannya;
 - c. melaksanakan program dan petunjuk teknis sehubungan dengan pengendalian peralatan dan armada penanggulangan kebakaran yang siap dioperasikan;

d. melaksanakan...



- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian peralatan dan armada penanggulangan kebakaran yang siap dioperasikan;
 - e. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Perbaikan dan Pemeliharaan, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi perbaikan dan pemeliharaan;
 - b. menyusun rencana program dan petunjuk teknis perbaikan, pemeliharaan/perawatan peralatan dan armada penanggulangan kebakaran serta urusan perbengkelan;
 - c. melaksanakan program dan petunjuk teknis perbaikan, pemeliharaan/perawatan peralatan dan armada penanggulangan kebakaran serta urusan perbengkelan;
 - d. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian teknis perbaikan, pemeliharaan/perawatan peralatan dan armada penanggulangan kebakaran serta urusan perbengkelan;
 - e. memberikan usulan dalam penyediaan tenaga montir perbengkelan;
 - f. melaksanakan penilaian teknis dalam seleksi tenaga montir perbengkelan;
 - g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Penyimpanan dan Distribusi, melaksanakan tugas:
- a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi penyimpanan dan distribusi;
 - b. menyusun rencana program dan petunjuk teknis penyimpanan, pendistribusian/penyaluran keperluan yang berhubungan dengan stok suku cadang peralatan dan armada penanggulangan kebakaran termasuk Bahan Bakar Minyak;
 - c. melaksanakan program dan petunjuk teknis penyimpanan, pendistribusian/penyaluran keperluan yang berhubungan dengan stok suku cadang peralatan dan armada penanggulangan kebakaran termasuk Bahan Bakar Minyak;
 - d. melakukan penyediaan Stok Bahan Bakar Minyak untuk keperluan operasional kendaraan/armada penanggulangan kebakaran;
 - e. menyusun rencana program dan petunjuk teknis urusan penyimpanan barang apapun/dari manapun digudang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana beserta urusan pendistribusiannya/penyalurannya;
 - f. melaksanakan program dan petunjuk teknis urusan penyimpanan barang apapun/dari manapun di gudang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana beserta urusan pendistribusiannya/penyalurannya;

g. melakukan...

13 21 1

- g. melakukan pengawasan dan pengendalian teknis penyimpanan, pendistribusian/penyaluran keperluan yang berhubungan dengan stok suku cadang peralatan dan armada penanggulangan kebakaran termasuk Bahan Bakar Minyak serta pelaksanaan urusan penyimpanan barang apapun/dari manapun di gudang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana beserta urusan pendistribusiannya/penyalurannya;
- h. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Penanggulangan Bencana

Pasal 13

- (1) Bidang Penanggulangan Bencana, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Penanggulangan Bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis penanggulangan bencana Kota;
 - b. penyusunan pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kegiatan koordinasi penanggulangan bencana Kota;
 - c. pengkoordinasian penyusunan peta rawan bencana Kota;
 - d. penyusunan prosedur penyelamatan diri dan pelaksanaan uji coba prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 - f. pengkoordinasian pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan pemulihan prasarana dan sarana vital;
 - g. pengkoordinasian penyediaan pelayanan kesehatan, perbaikan sarana dan prasarana umum, pemulihan sosial psikologis dan pemulihan fungsi pelayanan publik;
 - h. penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis penanggulangan bencana kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
 - j. pelaksanaan...

j. pelaksanaan...

V S A

- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
 - b. menyusun bahan kebijakan teknis manajemen pra bencana;
 - c. menyusun pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan operasi penanggulangan bencana;
 - d. melaksanakan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 - e. menyiapkan pelaksanaan koordinasi penyusunan peta rawan bencana Kota;
 - f. menyusun prosedur penyelamatan diri dan melaksanakan uji coba prosedur tetap penanganan bencana;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pembinaan teknis penanggulangan bencana kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 - h. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Kedaruratan dan Logistik, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi kedaruratan dan logistik;
 - b. menyusun bahan kebijakan teknis manajemen tanggap darurat;
 - c. menyusun pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan operasi tanggap darurat;
 - d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 - e. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan pemulihan prasarana dan sarana vital;
 - f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi penyediaan pelayanan kesehatan;
 - g. melaksanakan analisis lokasi, kerusakan, dan sumber daya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
 - h. menyiapkan bahan usul status keadaan darurat bencana kepada Kepala Dinas;
 - i. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi...

18 & J

- (3) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. menyusun bahan kebijakan teknis manajemen pasca bencana;
 - c. menyusun pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan operasi pasca bencana;
 - d. mengkoordinasikan pemulihan prasarana dan sarana vital;
 - e. mengkoordinasikan perbaikan prasarana dan sarana umum pemulihan sosial psikologis dan pemulihan fungsi pelayanan publik;
 - f. mengkoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) Bidang Penanggulangan Bencana khusus rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 15

- (1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas khusus di bidang operasional pemadam kebakaran ditingkat kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan tugas operasional pemadaman kebakaran di wilayah kecamatan;
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional dan administrasi umum di Unit Pelaksana Teknis; dan
- c. koordinasi tingkat kecamatan dalam urusan pemadam kebakaran.

Pasal 17

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang senior dalam jabatan fungsional.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan kedalam bidang dan/atau seksi yang sesuai dengan butir kegiatan teknis fungsional.
- (4) Kebutuhan tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan pada Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber-sumber lainnya yang sah.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal, horizontal dan diagonal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Kepala...

15' 22 J

- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.
- (6) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang di lingkungan Dinas berdasarkan senioritas dan kepangkatan serta disesuaikan dengan urusan bidangnya.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, wajib dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2017.
- (2) Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Walikota ini dilakukan penyesuaian.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Prosedur dan mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi dinas yang bersifat internal diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka:

- a. Peraturan Walikota Palembang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kota Palembang BAB II Bagian Keenambelas;
- b. Peraturan Walikota Palembang Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24...

W. S. A.


Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 November 2016


WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,




HAROBIN MASTOFA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR 53

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA PALEMBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA PALEMBANG



WALIKOTA PALEMBANG,

HARNO JOYO